



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt P/2022/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas **permohonan perwalian** yang diajukan oleh :

#namapemohon; Umur 35 Tahun; Agama Islam; Tempat Tanggal Lahir Gowa 07 Juli 1987; Pekerjaan Karyawan Swasta; Pemegang KTP dengan NIK 7306080707870011; Bertempat tinggal di Kabupaten Gowa dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **#namakuasapemohon**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MSR Law Office, berkedudukan di Kabupaten Gowa, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), tertanggal 19 Januari 2022 Nomor :16/SK/I/2022/ PA.sgm, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengarkan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui Surat Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA Sgm, bertanggal 24 Januari 2022, Pemohon mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Damayanti Binti Jumahir pada tahun 2004 sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah No.264/10/X/2004 tertanggal 17 September 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 12 hal Pen Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah KUA Kec. Binamu Kab. Jeneponto, dan telah dikarnuiai 3 orang anak kandung yang masing-masing bernama;

- a.) Muhammad Irfan Bin Muhammad Andi, umur 16 tahun
- b.) Siti Nurul Halisa Bt. Muhammad Andi, umur 9 tahun
- c.) Siti Nur Hikmah Bt. Muhammad Andi, umur 4 tahun

2. Bahwa pada tahun 2020, Pemohon #namapemohon dengan Damayanti Binti Jumahir sebagai suami istri, telah resmi bercerai sebagaimana telah diputus dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No.975/Pdt.G/2020/PA.Sgm;

3. Bahwa selama hidup bersama dan pasca perceraian, Pemohon telah tinggal dan hidup bersama serta telah merawat 2 dari 3 buah hati perkawinan Pemohon sejak dari kecil sampai sekarang yang masing-masing bernama;

- 3.1.) Muhammad Irfan Bin Muhammad Andi;
- 3.2.) Siti Nur Halisa Bt. Muhammad Andi;

4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua *in casu* Ayah yang tinggal bersama dengan kedua anak Pemohon sebagaimana disebut dalam posita angka 3 di atas, memandang perlu untuk membukakan tabungan/simpanan atas nama anak Kedua anak Pemohon di atas yang terdaftar pada bank secara resmi;

5. Bahwa kini, kedua anak Pemohon *in casu* Muhammad Irfan Bin Muhammad Andi T, dan Siti Nurul Halisa Binti Muhammad Andi T, keduanya masing-masing berumur 16 tahun dan 9 tahun, dimana keduanya sebagai anak kandung Pemohon belum memiliki dan/atau mempunyai Nomor Induk Kependudukan resmi yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil;

6. Bahwa belum dimilikinya Nomor Induk Kependudukan secara resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, atas nama Kedua anak Pemohon *in casu* Muhammad Irfan Bin Muhammad Andi T, dan Siti Nurul Halisa Binti Muhammad Andi T, dikarenakan keduanya masih belum cukup umur;

7. Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan, agar kiranya Kedua anak Pemohon dapat membuka tabungan/simpanan pada Bank yang terdaftar

Hal 2 dari 12 hal Pen Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui nomor rekening resmi, dengan mencantumkan nama Pemohon bersama dengan kedua anak tersebut (*Qualitate Qua/Qq*);

8. Bahwa Permohonan ini, berdasar hukum untuk dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan dan uraian yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang menangani dan menyidangkan perkara a quo, berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon #namapemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama;
Muhammad Irfan Bin Muhammad Andi T, umur 16 Tahun ;
Siti Nurul Halisa Bt. Muhammad Andi T, umur 9 Tahun;
3. Menyatakan Pemohon sebagai Wali, berhak membuka sekaligus mencantumkan nama Pemohon bersama kedua anak tersebut di atas (*Qualitate Qua/Qq*) dalam pembukaan Nomor Rekening Tabungan/Simpanan yang terdaftar secara resmi pada Bank;
4. Membebaskan biaya hukum menurut aturan yang berlaku;

Subsidair;

Ex Aquo Et Bono;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang kemudian dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 975/Pdt.G/2020/ PA.Sgm atas nama Muhammad Andi T bin H. Masri Dg. Lira, tanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Irfan** Nomor 14880/IST/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tanggal 12 Nopember 2012; P2

Hal 3 dari 12 hal Pen Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Siti Nurul Halisa** Nomor 7306-LT-21042015-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 21 April 2015; P3

Bukti-bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dinyatakan cocok dengan aslinya, kemudian secara berurut diberi tanda P.1, P.2, dan P.3.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1.-----

#namasaksi, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali dari Pemohon.

Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap 2 (dua) orang anaknya masing-masing sebagai berikut ;

Muhammad Irfan bin Muhammad Andi. Umur 16 tahun.

Siti Nurul Halisa binti Muhammad Andi, umur 9 tahun.

Bahwa pemohon bermaksud mewakili anak tersebut dalam rangka pengurusan perlengkapan pengurusan dalam rangka membuka Tabungan /simpanan pada Bank yang terdaftar melalui nomor rekening resmi dengan mencantumkan nama Pemohon bersama kedua anak tersebut.

Bahwa ibu kandung anak tersebut yang bernama Damayanti Binti Jumahir, sebagai ibu telah bercerai dengan Pemohon berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 975/Pdt.G/2020 tanggal 22 Februari 2021.

Hal 4 dari 12 hal Pen Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Bahwa anak tersebut diatas sudah dipelihara oleh pemohon sejak kecil sampai sekarang.

Bahwa pemohon adalah orang layak untuk menjadi wali.

Bahwa pemohon orangnya jujur dan dapat dipercaya.

2.-----

#namasaksi, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah saudara kandung dari Pemohon.

Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap 2 (dua) orang anaknya masing-masing sebagai berikut ;

Muhammad Irfan bin Muhammad Andi. Umur 16 tahun.

Siti Nurul Halisa binti Muhammad Andi, umur 9 tahun.

Bahwa pemohon bermaksud mewakili anak tersebut dalam rangka pengurusan perlengkapan pengurusan dalam rangka membuka Tabungan /simpanan pada Bank yang terdaftar melalui nomor rekening resmi dengan mencantumkan nama Pemohon bersama kedua anak tersebut.

Bahwa ibu kandung anak tersebut yang bernama Damayanti Binti Jumahir, sebagai ibu telah bercerai dengan Pemohon berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 975/Pdt.G/2020 tanggal 22 Februari 2021.

Hal 5 dari 12 hal Pen Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Bahwa anak tersebut diatas sudah dipelihara oleh pemohon sejak kecil sampai sekarang.

Bahwa pemohon adalah orang layak untuk menjadi wali.

Bahwa pemohon orangnya jujur dan dapat dipercaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon, pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan *legal competence* (kewenangan hukum) Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*matereel jurisdiction/absolute competence*) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang. Perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019, tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ..." Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh*

Hal 6 dari 12 hal Pen Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya.

Menimbang, bahwa dari ke empat bentuk perkara yang berkaitan dengan perwalian tersebut, tidak terdapat satupun yang menyebutkan penetapan kekuasaan atau perwalian pada orang tua sebagaimana perkara ini. Yang ada hanya pencabutan kekuasaan orang tua dan penetapan wali pada saat seorang yang belum berumur 18 tahun ditinggal orang tuanya. Meskipun demikian, Pengadilan berpendapat bahwa karena kekuasaan orang tua secara hukum melekat pada kedudukan seseorang yang menjadi ayah atau ibu, maka tepatlah jika undang-undang tidak memasukkannya dalam satu bentuk perkara tersendiri. Kecuali jika kekuasaan yang melekat tersebut ingin dicabut, yang berarti berkaitan dengan menghilangkan hak seseorang, maka tepat pulalah untuk dijadikan sebagai satu perkara tersendiri. Karena itu, permohonan Pemohon meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam undang-undang, akan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang pengadilan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan tidak ada aturannya, maka permohonan perwalian yang diajukan Pemohon harus diperiksa. Karena permohonan tersebut secara umum masuk dalam ranah perkara perwalian dan diajukan oleh orang yang beragama Islam, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan dalil pada posita poin 1 permohonan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Kabupaten Gowa. Dengan demikian, cukup alasan menyatakan perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama perihal kedudukan hukumnya sebagai wali bagi anaknya yang bernama Muhammad Irfan bin Muhammad Andi, usia 16 tahun dan yang bernama Siti Nurul Halisa, umur 9 tahun.

Hal 7 dari 12 hal Pen Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan tersebut dimaksudkan Pemohon untuk kelengkapan administrasi dalam rangka membuka Tabungan/Simpanan pada bank

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.3 Alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan selain bukti tersebut di atas dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi seperti tersebut di atas dengannya telah cukup bagi Pengadilan untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 1995 dengan perempuan **Damayanti binti Jumahir**.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Damayanti binti Jumahir, lahir tiga orang anak yaitu :

Muhammad Irfan bin Muhammad Andi. Umur 16 tahun.

Siti Nurul Halisa binti Muhammad Andi, umur 9 tahun.

Siti Nur Hikmah binti Muhammad Andi, umur 4 tahun.

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Irfan dan Siti Nur Halisa belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.
- Bahwa Damayanti binti Jumahir, telah bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pengadilan selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitem angka 2 dan 3 surat permohonannya.

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta. Perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan

Hal 8 dari 12 hal Pen Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut -pada ayat (1)- mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa perwalian orang tua terhadap anaknya menurut hukum termasuk dalam kategori *wilayah al ijbariyah*, yaitu kekuasaan yang timbul karena hukum, berlaku memaksa, dan tidak ada hak opsi bagi orang tua maupun anak untuk menyimpang dari ketentuan tersebut kecuali dalam keadaan-keadaan yang sudah diatur tersendiri oleh perundang-undangan, seperti karena adanya putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan orang tua atas anaknya. Jadi, kedudukan orang tua sebagai wali bagi anaknya diberikan oleh hukum itu sendiri, bukan atas pemberian atau pelimpahan dari orang-perorang tertentu, bukan pula karena adanya permintaan atau penunjukan dari siapapun.

Menimbang, bahwa mengenai siapa di antara ayah atau ibu yang berkedudukan sebagai wali atas anaknya, Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah disebutkan di atas tidak memisahkan atau menunjuk salah satu ayah atau ibu, tapi menggunakan kata "orang tua", yang mengandung pengertian ayah dan ibu. Subtansi yang ingin diungkap Majelis Hakim dalam hal ini adalah bahwa selain ayah, ibu juga memegang kekuasaan terhadap anaknya. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa dalam rumah tangga isteri memiliki kedudukan yang seimbang dengan suami, dan pada ayat (2) pasal tersebut, ditegaskan pula bahwa baik suami maupun isteri berhak melakukan perbuatan hukum. Lebih lanjut pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dalam hal perkawinan putus karena perceraian. Dengan demikian, selain ayah,

Hal 9 dari 12 hal Pen Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan juga menetapkan ibu sebagai salah satu pemegang hak kekuasaan orang tua atas anaknya.

Menimbang, bahwa seperti halnya dengan aturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Republik Indonesia, hukum Islam menetapkan pula ibu sebagai salah satu pemegang hak dan tanggung jawab kekuasaan orang tua atas anaknya. Rasulullah SAW., dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bersabda

Artinya : “...dan suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban (akan hal tersebut), sedangkan isteri menjadi pemimpin bagi rumah tangga suami dan (menjadi pemimpin pula) bagi anaknya, dan terhadapnya akan dimintai per-tanggungjawaban.

Menimbang, bahwa jika uraian pertimbangan tersebut diatas digunakan sebagai pijakan dalam mengadili perkara ini, maka lebih dahulu dapat disimpulkan bahwa Pemohon, menurut hukum ada pada kedua orang tuanya, yaitu Ik. #namapemohon sebagai ayah dan perempuan **Damayanti binti Jumahir** sebagai ibu. Oleh karena ibu **telah bercerai dan kedua anak tersebut sejak kecil telah diasuh oleh Pemohon sebagai ayahnya**, maka hak perwaliannya atas anaknya tersebut ada pada ayahnya (Pemohon).

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam hal kekuasaan atau hak perwalian terhadap anaknya, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar’i dan karenanya permohonan tersebut **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa namun demikian, demi kepentingan edukasi terhadap masyarakat sebagai pengguna hukum, pengadilan wajib menegaskan bahwa penetapan ini bukan sumber adanya kedudukan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan atau hak perwalian atas anaknya, sebab tanpa

Hal 10 dari 12 hal Pen Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan inipun, Pemohon menurut hukum senantiasa berhak atas kedudukan tersebut. Penetapan ini sekedar produk yuridis yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali karena adanya hubungan hukum antara ibu dengan anak, dan pengadilan wajib mengadili karena dimohonkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d. 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak perempuan dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anaknya menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul serta merta menurut hukum karena tunduk pada azas *ijbari*, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai orang tua yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anaknya, Pemohon serta merta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum tanpa didahului dengan surat pelimpahan wewenang, surat kuasa, atau sejenisnya.

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa"*

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini,

Hal 11 dari 12 hal Pen Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh,
Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

Artinya : *"Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya."*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**#namapemohon**) sebagai wali dari anaknya yang bernama bernama **Muhammad Irfan bin Muhammad Andi** umur 16 tahun dan **Siti Nur Halisa binti Muhammad Andi** umur 9 tahun.
3. Menyatakan Pemohon sebagai wali berhak membuka sekaligus mencantumkan nama Pemohon bersama kedua anak tersebut di atas (*qualitate qua/Qq*) dalam pembukaan Nomor Rekening Tabungan/Simpanan yang terdaftar secara resmi pada bank.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin 7 Februari 2022 Miladya. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.**, sebagai Ketua Majelis,

Hal 12 dari 12 hal Pen Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kasang, M.H dan **Ruhana Faried, S.H.I, M.HI**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Jasrawati** sebagai panitera pengganti dihadap oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H

Ruhana Faried. S.HI,M.HI

Panitera Pengganti

Dra. Jasrawati.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	0
4. Biaya PNB PGL P	Rp.	0
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 12 hal Pen Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Sgm